



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 108/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Safitri Malik Soulisa**
Alamat : Desa Lektama, Namrole, Buru Selatan, Maluku
2. Nama : **Hemfri Lesnussa**
Alamat : Desa Leksula Lingkungan II

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.001/BS/FBA/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Pris Madani, S.H., M.Kn., Agustiar, S.H., Julianus Halawa, S.H., M.H., Timotius J Altin Rembet, S.H., Itok Suhendra, S.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Ambo Kolengsusu, S.H., dan Febrian Solissa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan**, berkedudukan di Jalan Mr. Latuharhary (Pertigaan BPDM), Namrole, Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SU/8109/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrojih, S.H., M.H. D. Mario Talaohu,

S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Sunarto Efendi, S.H., dan Mohammad Wirdan Syaifullah, S.H., Advokat dari kantor MDI LAW FIRM, berkedudukan di Apartemen Zarindah Mansion Bogor, Jalan Ahmad Sobana Nomor 88 Ruko B 07, Kota Bogor, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **La Hamidi, S.H.**
 Alamat : Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan, Maluku
 2. Nama : **Gerson Eliaser Selsily, S.E.**
 Alamat : Desa Ewiri, Kecamatan Leksula, Buru Selatan, Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dudi Usman Sahupala S.H., M.H., Muhamad Taha Latar S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Jakobis Siahaya, S.H., Lattif Lahane, S.H., Malik Raudhi Tuasamu, SH.I., CPM., CPL, Helmi Nurlatu, S.H., Rahmat Mony, S.H., dan Abdul Tatu Sowakil, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 La Hamidi - Gerson Eliaser Selsily, beralamat di Jalan Haji Ten 1 Nomor 24 RT.11 RW.01 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 108/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.21 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 108/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang seba-gaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca: “perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara, pada Tahap Akhir Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon ialah perkara perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan.
3. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili: “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024”.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara di dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan atas Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pe-milihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dihadapan Mahkamah Konstitusi, sah karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jelas dinyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Termohon:

- a. Nomor : 449 Tahun 2024,
 Tanggal : 22 September 2024,
 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
 Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P-1.

- b. Nomor : 450 Tahun 2024,
 Tanggal : 23 September 2024,
 Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru
 Selatan Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P-2.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, terhadap permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dengan jumlah penduduk sebanyak 51.739 (lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (paling banyak) adalah sebesar 0,92% (nol koma sembilan puluh dua per seratus) dari total jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

2. Bahwa total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 40.975 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara. Oleh karena itu terhadap perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diperkenankan menurut UU 10/2016 paling banyak adalah 2% (dua persen) x 40.975 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara, sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) suara.
3. Bahwa berdasarkan bunyi Diktum Kedua, Surat Keputusan Termohon Nomor 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut I adalah sebesar 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P-3.

4. Bahwa terhadap selisih perolehan suara, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan.
5. Bahwa pada beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut:
 - a. Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
 - b. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
 - c. Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
 - d. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
 - e. Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
 - f. Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan “pokok permohonan” yang diajukan oleh Pemohon, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut:

- a. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- b. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- d. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- f. Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- g. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 202.

Dengan demikian, jelas terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda terhadap keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, maka perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT-Pemohon berhak mengajukan permohonan pembatalan, sebelum dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok Permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan terhadap hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	14.550
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESNUSA	12.252
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	14.173
Total Suara Sah		40.975

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.173 (empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESNUSA	11.127
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	12.877
Total Suara Sah		36.091

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kesatu dengan perolehan suara sebanyak 12.877 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara).

3. Bahwa berubahnya jumlah perolehan suara setiap masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, karena “dikurangi” dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran di beberapa TPS pada:

a. Kecamatan Leksula,

– **Desa Leksula,**

- TPS 2, berdasarkan bukti P-4,
- TPS 3, berdasarkan bukti P-5,

– **Desa Waemulang,**

- TPS 1, berdasarkan bukti P-6,
- TPS 2, berdasarkan bukti P-7.

b. Kecamatan Kepala Madan,

– **Desa Nanali,**

- TPS 1, berdasarkan bukti P-8.
- TPS 2, berdasarkan bukti P-9,

– **Desa Pasir Putih,**

- TPS 1, berdasarkan bukti P-10,
- TPS 2, berdasarkan bukti P-11,
- TPS 3, berdasarkan bukti P-12,
- TPS 4, berdasarkan bukti P-13.

– **Desa Bala-Bala,**

- TPS 1, berdasarkan bukti P-14.

c. Kecamatan Namrole,

– Desa Labuang,

- TPS 1, berdasarkan bukti P-28,
- TPS 4, berdasarkan bukti P-29,
- TPS 5, berdasarkan bukti P-30.

Di mana menurut Pemohon di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran di dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Se-latan Tahun 2024, yang mengakibatkan bercampurnya antara perolehan suara yang sah dengan suara yang didalamnya terjadi pelanggaran.

4. Bahwa berdasarkan 11 (sebelas) TPS sebagaimana tersebut di atas, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sesuai dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Leksula,

No.	Nama Desa	TP S	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	LEKSULA	2	30	144	258	2
		3	56	104	243	6
Jumlah :			86	248	501	8
No.	Nama Desa	TP S	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
2.	WAEMULANG	1	139	117	113	2
		2	89	74	113	0
Jumlah :			139	117	113	2
Total :			314	439	727	10

b. Kecamatan Kepala Madan,

No.	Nama Desa	TP S	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	NANALI	1	233	73	29	2
		2	239	72	18	2
Jumlah :			472	145	47	4
2.	PASIR PUTIH	1	403	42	30	0
		2	242	22	62	2
		3	226	40	16	2
		4	250	69	37	3
Jumlah :			1121	173	145	7
3.	BALA-BALA	1	168	62	6	1
		Jumlah :			168	62
Total :			1761	380	198	17

c. Kecamatan Namrole,

No.	Nama Desa	TP S	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon			Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	
1.	LABUANG	1	170	124	125	4
		4	95	71	130	6
		5	123	111	116	2
Jumlah :			388	306	371	12

5. Bahwa berdasarkan rincian terhadap 14 (empat belas) jumlah TPS yang terdapat pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, "arus perubahan" perolehan suara sah setiap masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Oleh Termohon	Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 16 TPS Yang Bercampur Dengan Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Bersih (Tidak Ada Pelanggaran)
Nomor Urut : 1	14.550	2.463	12.087

Nomor Urut : 2	12.252	1.125	11.127
Nomor Urut : 3	14.173	1.296	12.877

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kesatu dengan perolehan selisih suara sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) suara).

6. Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) TPS sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

a. Kecamatan Leksula

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1	LEKSULA	2	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Pemilih atas Nama MARGO LESNUSSA, dengan NIK : 8104052703120001, yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mencoblos/memberikan hak pilihnya untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 dan mencoblos / memberikan hak pilihnya untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, menggunakan KTP yang berdomisili di Kota Ambon, berdasarkan bukti P-15 yang dikuatkan dengan bukti P-16.
		3	<ul style="list-style-type: none"> - PPK membawa masuk ke TPS sebanyak 6 (enam) orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk melakukan pencoblosan, di mana terhadap 6 (enam) orang Pemilih tersebut menggunakan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada Tahun 2020 (bukti P-17), hal ini tidak dapat diterima karena 6 (enam) orang tersebut tidak mungkin seluruhnya Pemilih Pemula yang belum memiliki KTP-el, dikuatkan dengan bukti P-18 yaitu Catatan Kejadian Khusus. - Terdapat 1 (satu) orang, memilih lebih dari 1 (satu) TPS yaitu atas nama "Edwin Aldrin Lesnussa" dengan NIK : 8109051712910001, di mana yang bersangkutan tidak terdaftar pada DPT di TPS 2 (bukti P-19), tetapi mencoblos

			<p>menggunakan KTP-el (bukti P-20), kemudian diketahui yang bersangkutan juga mencoblos di TPS 3 Desa Leksula dengan menggunakan C6 atas nama Edwin Biloro (bukti P-21) dikuatkan dengan keterangan Anggota KPPS TPS 3 Desa Leksula. Sementara diketahui yang bersangkutan terdaftar namanya pada DPT di TPS 4 (bukti P-22).</p> <p>Keterangan : Terhadap kejadian sebagaimana tersebut di atas, telah dilaporkan kepada PANWASCAM (Bukti P-23), berselang beberapa hari Pelapor diminta untuk melengkapi laporan (Bukti P-24), setelah laporan dilengkapi oleh Pelapor, kemudian dijawab oleh PANWASCAM bahwa laporan akan diteruskan ke BAWASLU Kabupaten Buru Selatan, namun setelah dilakukan pengecekan ke BAWASLU KABUPATEN ternyata laporan dari Pelapor tidak diteruskan oleh PANWASCAM ke BAWASLU Kabupaten Buru Selatan. Beberapa hari kemudian, PANWASCAM menyampaikan secara tertulis bahwa laporan tidak memenuhi unsur materiil (Bukti P-25) . Untuk itu, PANWASCAM tidak profesional karena mengesampingkan bukti materiil yang dilampirkan oleh Pelapor (bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22).</p>
2	WAEMULANG	1	<p>Terdapat 2 (dua) Pemilih yg tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan KTP Kota Ambon (diluar Kabupaten Buru Selatan) dan saat pleno PPK diakui oleh Ketua PPS Desa Waemulang. bahwa Alasan hal itu sebagai suatu kekhilafan pada saat pleno tingkat Kecamatan. hal ini di mana surat suara yang diberikan oleh KPPS Bupati dengan surat Suara Gubernur itu tidak boleh sama, Karena</p>

			2 orang di maksud tidak memiliki Hak untuk mendapatkan Surat Suara untuk Calon Bupati Karena berbeda Kabupaten dan Hanya boleh Menggunakan Hak Pilih untuk Calon Gubernur, namun pada C-Hasil Gubernur (Bukti P-26) dan C-Hasil Bupati (Bukti P-5) ternyata Sama antara Jumlah Surat suara yang diberikan Sama-sama berjumlah 371 Suara.
		2	Beberapa Pemilih telah memberikan tanda khusus (goresan pena) di atas Kertas Suara sebagai penanda tertentu, hal ini menurut Pemohon, merupakan suatu Pelanggaran / Peristiwa Hukum pada saat Pemungutan suara dilaksanakan, Pulpen atau sejenisnya tidak diperbolehkan, tercatat sebagai kejadian khusus TPS yang dibuat oleh saksi pasangan calon Nomor Urut : 2 (saat pleno PPK, catatan kejadian khusus dibacakan.

b. Kecamatan Kepala Madan

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1	NANALI	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat perhitungan suara, lampu listri PLN Padam. - KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas.
		2	<ul style="list-style-type: none"> - Peristiwa tersebut di atas, kemudian dibahas pada Pleno tingkat kabupaten, dan saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta kepada KPU untuk mencatat peristiwa itu dalam catatan keberatan. Namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU. <p>Keterangan :</p>

			Khusus untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, Pemohon merujuk pada bukti P-8 dan P-9.
2	PASIR PUTIH	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat perhitungan suara, lampu listrik PLN Padam. - Pada TPS 1, KPPS tidak Menggunakan Formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK. Namun menggunakan daftar Hadir manual yang dibuat oleh KPPS sendiri (P-27) - KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak / mayoritas. <p>Keterangan : Khusus untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, Pemohon merujuk pada bukti P-9 dan P-10, P-11, P-12 dan P-13</p>
		2	
		3	
		4	
3	BALA-BALA	1	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat perhitungan suara, lampu listrik PLN Padam. - KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak / mayoritas. <p>Keterangan : Khusus untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, Pemohon merujuk pada bukti P-14.</p>

c. Kecamatan Namrole

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1	LABUANG	1	Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas ijin dari PANWAS TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT kabupaten lainnya. Terhadap kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah mengajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS (bukti P-31, P-32, P-33, P-34).
		4	
		5	

7. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, yang akan Pemohon hadirkan di dalam saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 WIT; atau,
 - b. Keputusan KPU Kabupeten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Kecamatan Leksula.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESNUSA	11.127
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	12.877
Total Suara Sah		36.091

4. Memerintahkan kepada:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada:
 - Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2,
 - Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - Desa Bala-Bala, di TPS 1.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada:
 - Desa Leksula, di TPS 2 dan TPS 3,
 - Desa Waemulang, di TPS 1 dan TPS 2.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Namrole, yaitu pada:
 - Desa Labuang, di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 450 Tahun 2024 bertanggal 23 september 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru selatan Nomor 703 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi C-Hasil Desa Leksula TPS-2;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C-Hasil Desa Leksula TPS-3;
6. Bukti P-6 : Fotokopi C-Hasil Desa Waemulang TPS-1;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C-Hasil Desa Waemulang TPS-2;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C-Hasil Desa Nanali TPS-1;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C-Hasil Desa Nanali TPS-2;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C-Hasil Desa Pasir Putih TPS-1;
11. Bukti P-11 : Fotokopi C-Hasil Desa Pasir Putih TPS-2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi C-Hasil Desa Pasir Putih TPS-3;
13. Bukti P-13 : Fotokopi C-Hasil Desa Pasir Putih TPS-4;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C-Hasil Desa Bala-bala Putih TPS-1;
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP atas Nama Margo Lesnussa;
16. Bukti P-16 : Fotokopi DPT-online Atas Nama Margo Lesnussa, Yang terdaftar TPS/021 Kudamati Kota Ambon (tidak terdaftar pada TPS 2 Leksula);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 6 orang yang tidak terdaftar pada DPT TPS 2 Leksula;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Kejadian Khusus yang di buat oleh Ketua KPPS TPS 2 Leksula, terkait adanya 6 orang yang melakukan Pencoblosan Pada TPS 2 menggunakan Kartu Keluarga (KK);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pada TPS-2. Bukti ini menerangkan Bahwa ada dalam daftar Pemilih Tambahan yaitu 6 orang pada Bukti (P-17), 1 orang Pada bukti (P-15) dan satu orang pada bukti (P-20);
20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP atas nama Edwin Aldrin Lesnussa;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 3 Leksula. Bukti ini menerangkan Bahwa Orang yang sama pada (P-20) menggunakan Hak Pilihnya Pada TPS 3 Leksula dengan adanya Tanda tangan Kehadiran Pada nama Edwin Biloro di daftar Hadir (P-21) ini.
22. Bukti P-22 : Fotokopi DPT-online Atas Nama Edwin Aldrin Lesnussa pada bukti (P-20), adalah benar Orang yang sama, dan terdaftar Pada TPS 4 Leksula, dan bukan Pada TPS 2 dan 3 Leksula;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan kepada Panwascam atas Kejadian Pada TPS 2 dan 3 Leksula. Bukti ini menjelaskan bahwa saat ditemukan Pelanggaran, dan sudah dilaporkan Ke Panwascam secara bertahap;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda terima Kelengkapan Laporan ke Panwascam Kecamatan Leksula atas laporan pada bukti (P-23);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan tidak memenuhi unsur materil atas Laporan (P-23);
26. Bukti P-26 : Fotokopi C-Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur TPS 1 Waemulang. Bukti ini Menerangkan Bahwa adanya dua orang dengan KTP Kota Ambon, (kabupaten lain) juga mendapatkan 2 surat suara untuk Gubernur dan Bupati, maka hasil surat suara terpakai dengan Jumlah surat suara 371;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Hadir manual yang dibuat oleh KPPS pada TPS 1 di desa Pasir Putih;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait adanya Pembuatan e-KTP untuk beberapa orang yang ber-alamat di Desa labuang Kecamatan namrole pada H-1 sampai dengan H-5;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan C-Hasil TPS 1 Desa Labuang;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Salinan C-hasil TPS 4 Desa Labuang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan C-hasil TPS 5 Desa Labuang;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Saksi mandate Paslon Nomor Urut 2 Pada TPS 2 Waemulang Kecamatan Leksula, Bukti ini menerangkan Bahwa sebagian besar ada Tanda Khusus Kertas Rokok, Kertas Lem Tikus dan Kartu Nama Paslon 01 yang diselipkan Pada surat suara. Bukti ini mendukung dalil dalam Permohonan Pemohon terkait adanya Pelanggaran Pada TPS 2 waemulang;
33. Bukti P-33 : Fotokopi adanya daftar hadir KPU di TPS 2 Paser Putih, yang baru disalin dari daftar hadir Manual, relevansinya dengan Bukti P-27.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA ALASAN-ALASAN PERMOHONAN TERMASUK SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN YANG MENJADI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada”) *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”), yang pada pokoknya menentukan bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada maka, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Selanjutnya di dalam Pasal 157 ayat (4) menyatakan bahwa peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga bersesuaian dengan rumusan Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa jika dicermati secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat Permohonan *a quo*, tidak ditemukan satupun pernyataan dari Pemohon yang secara tegas dan jelas menguraikan tentang adanya kesalahan signifikan yang terjadi pada hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga isi dari Permohonan Pemohon tersebut telah menjadi bukti nyata jika Termohon tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon ataupun menambah/menguntungkan suara calon pasangan lain.
5. Bahwa pada angka 4 bagian Kedudukan Hukum di halaman 4, Pemohon menyatakan: "*Bahwa selisih suara, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan*". Selanjutnya pada angka 6 dibagian Pokok Permohonan (tanpa halaman), Pemohon menyatakan: "*Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) TPS sebagaimana dimaksud angka 3 di atas.....dst*". Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas jelas-jelas adalah menyatakan tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang telah memiliki saluran penyelesaian tersendiri dan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (“Perbawaslu 8/2020”), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (“Perbawaslu 9/2020”), terdapat 4 jenis pelanggaran dalam pemilihan, di antaranya adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan tindak pidana pemilihan, sebagaimana terurai sebagai berikut:

Tabel 1:

Jenis Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Masalah	Uraian
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan	Merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Rekomendasi pelanggaran kode etik diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Rekomendasi pelanggaran administrasi diteruskan oleh Bawaslu kepada KPU sesuai tingkatan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM	Merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	Merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pelanggaran tindak pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu

7. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), dan Pasal 137 ayat (1) UU Pilkada *juncto* Perbawaslu 8/2020 sebagaimana diubah

dengan Perbawaslu 9/2020, Permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikannya pada bagian IV Pokok Permohonan yang mana kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilihan bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
JUMLAH TPS YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON TIDAK
JELAS, APAKAH BERJUMLAH 11 TPS, 14 TPS, ATAU 16 TPS?**

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman) Pemohon secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran di 14 (empat belas) TPS, namun pada angka 4 bagian Pokok Permohonan (halaman 6) dan angka 6 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman) Pemohon menyatakan terjadi pelanggaran di 11 (sebelas) TPS.
2. Bahwa kemudian pada tabel angka 5 bagian Pokok Permohonan (halaman 7-8), Pemohon menyatakan perolehan suara pasangan calon pada 16 (enam belas) TPS yang bercampur dengan pelanggaran.
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas (*opscuur libel*) apakah mempersoalkan pelanggaran pada 11 (sebelas) TPS, 14 (empat belas) TPS, ataukah 16 (enam belas) TPS.
4. Bahwa dalil Pemohon yang berubah-ubah terkait dengan jumlah TPS yang bermasalah menurut Pemohon menunjukkan dalil-dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, sekaligus juga membuktikan dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat.

5. Bahwa karena itu Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN TIDAK SINKRON

6. Bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 huruf a, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, di mana Keputusan *a quo* merupakan rekapitulasi hasil di semua TPS di Kabupaten Buru Selatan, artinya Pemohon meminta agar Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di semua TPS dibatalkan, namun Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di bagian posita kenapa meminta membatalkan suara di semua TPS di Kabupaten Buru Selatan;
7. Bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 huruf b, Pemohon meminta Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Kecamatan Leksula, artinya Pemohon pada petitumnya meminta agar Mahkamah membatalkan rekapitulasi hasil di semua TPS yang ada di Kecamatan Leksula sementara dalil Pemohon dalam positanya mendalilkan untuk Kecamatan Leksula terjadi pelanggaran hanya di 4 (empat) TPS dari 28 (dua puluh delapan) jumlah TPS yang ada di Kecamatan Leksula.
8. Bahwa karena tidak sinkron antara bagian posita dan petitum, maka Permohonan Pemohon secara nyata-nyata adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

PETITUM PEMOHON MENGANDUNG KERANCUAN DAN SALING BERTENTANGAN SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

9. Bahwa Pemohon pada angka 3 bagian Petitum (halaman 13), pada satu sisi meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun pada sisi lain, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, sebagai berikut:
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2 dan Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 dan Desa Bala-Bala, di TPS 1.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada TPS 2 dan TPS 3 dan Desa Waemulang, di TPS 1 dan TPS 2.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Namrole, yaitu pada, Desa di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5.
10. Bahwa angka 3 dan angka 4 petitum Pemohon bersifat komulatif, artinya pada satu sisi Pemohon meminta Mahkamah langsung menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, pada sisi lain Pemohon meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2 dan Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 dan Desa Bala-Bala di TPS 1 dan meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada TPS 2 dan TPS 3 dan Desa Waemulang, di TPS 1 dan TPS 2 dan di Kecamatan Namrole, Desa Labuang di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5. Artinya perolehan suara pasangan calon didasarkan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang yang tidak dapat ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa karena itu petitum Pemohon, mengandung kerancuan dan ketidakpastian hukum, karena itu Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

DALIL PEMOHON TIDAK JELAS TERKAIT PENGERTIAN SUARA YANG BERGAMPUR DAN AKIBAT HUKUMNYA

12. Bahwa dalam dalil Permohonannya pada angka 3 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman), Pemohon menyatakan bahwa: “....., karena dikurangi dengan *perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran di beberapa TPS pada.....*”.
13. Bahwa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada kategori “suara bercampur” sebagaimana dalil Pemohon, melainkan hanya ada 2 (dua) kategori suara, yaitu suara sah dan suara tidak sah. Suara dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 17/2024”), sebaliknya suara dinyatakan tidak sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024. Selain itu, pada Lampiran V PKPU 17/2024 juga diatur Format Penulisan Penghitungan Suara, di mana di dalamnya ada kategori suara sah dan suara tidak sah, namun tidak ada kategori “suara bercampur” sebagaimana dalil Pemohon;
14. Bahwa Pemohon dalam positanya tidak mempertegas apa akibat hukum dari suara bercampur dengan pelanggaran sebagaimana pendapat Pemohon, apakah berdasarkan ketentuan perundang-undangan suara tersebut tetap sah atau suara tersebut menjadi tidak sah? Pemohon tidak menguraikan dasar dan alasan-alasannya;
15. Bahwa karena itu, Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*);

DALIL PEMOHON TIDAK JELAS TERKAIT ADANNYA PELANGGARAN YANG DIDALILKAN PEMOHON, PEMOHON TIDAK MENJELASKAN PELANGGARAN YANG DIDALILKAN TERMASUK KATEGORI PELANGGARAN APA DAN APA AKIBAT HUKUMNYA

16. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman), angka 5 bagian Pokok Permohonan (halaman 7), dan angka 6 bagian Pokok Permohonan (halaman 8), Pemohon menyatakan terjadi pelanggaran, namun tidak menjelaskan lebih lanjut pelanggaran apa yang dimaksud Pemohon termasuk bagaimana akibat hukumnya? Pemohon juga sama sekali tidak mendasarkan argumentasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyimpulkan terjadinya suatu pelanggaran;
17. Bahwa karena itu Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

PEMOHON MENDALILKAN TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTUKTUR, SISTEMATIK, DAN MASIF (TSM), NAMUN TIDAK MENGURAIKAN LEBIH LANJUT DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TSM DALAM POKOK PERMOHONAN.

18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada angka 4 bagian Kedudukan Hukum Pemohon (halaman 4), Pemohon mendalilkan sebagai berikut: *“bahwa terhadap selisih perolehan suara, antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor urut 1 di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis, yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan”*.

19. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang mana masuk kualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM;
20. Bahwa karena itu karena itu Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

1.3. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 13.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah sejak tanggal 4 Desember 2024 pukul 13.35 WIT sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.35 WIT;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara daring (*online*) pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.59 WIB, sebagaimana tercantum dalam Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2024Kada2&id=3&cari=buru+selatan&pages=1>);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena melebihi tenggat waktu pengajuan permohonan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

2. Bahwa untuk segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, untuk menghindari pengulangan maka seluruh keterangan yang diajukan oleh Termohon dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi uraian dalam pokok perkara pada jawaban Termohon ini;
3. Bahwa jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2:

Jumlah Data Pemilih Dan Data Pengguna Hak Pilih

No	Uraian	Jumlah
A	Data Pemilih	
	Jumlah pemilih dalam DPT	51.739
B	Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih	40.858
	2. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	167
	3. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	498
	4. Jumlah Pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3)	41.523

(Sumber: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan.

4. Bahwa jumlah pengguna hak pilih tersebut telah sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu sebanyak 41.523 (empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) surat suara. Dari keseluruhan surat suara ini jumlah surat suara sah sebanyak 40.975 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima), sementara jumlah surat suara tidak sah sebanyak 548 (lima ratus empat puluh delapan) suara;
5. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang

diumumkan Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT dan Berita Acara Nomor 196/PL.02.6.BA/8109/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Tahun 2024 (*Vide* Bukti T-2). Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

Tabel 3:
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	La Hamidi, S.H. dan Gerson Elieser Selsily, S.E.	14.550 suara
2	Abdul Haris Wally dan Elisa Ferianto Lesnusa	12.252 suara
3	Safitri Malik Soulisa, S.IP., M.Si., dan Hemfri Lesnussa, S.H.	14.173 suara
Total Suara Sah		40.975 suara

(Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024)

6. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Juga telah dilakukan koreksi berjenjang terkait dengan adanya beberapa dugaan pelanggaran yang diajukan pasangan calon, termasuk dugaan pelanggaran yang dikemukakan Pemohon;
7. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi dan/atau form kejadian khusus baik di tingkat TPS, PPK, maupun pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Buru Selatan yang diajukan oleh Pemohon, namun tiba-tiba Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS dalam Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi, artinya justru Pemohon tidak melakukan upaya koreksi berjenjang, namun dengan tiba-tiba mempersoalkan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalil-dalil Pemohon demikian mengindikasikan dugaan

pelanggaran yang dikemukakan Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

TERMOHON MENOLAK DALIL PEMOHON TENTANG JUMLAH SUARSAH MENURUT PEMOHON

8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman), terkait jumlah suara sah menurut Pemohon sebagaimana pada Tabel berisi suara yang benar menurut versi Pemohon;
9. Bahwa jumlah suara yang benar menurut versi Pemohon tidak didasarkan pada terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang menyebabkan terjadinya selisih suara Pemohon dengan Termohon, namun dari jumlah suara sah di Kabupaten Buru Selatan dikurangi dengan jumlah suara yang menurut Pemohon bercampur dengan pelanggaran sebanyak 4.884 (empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara tersebar di 14 (empat belas) TPS;
10. Bahwa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada kategori "suara bercampur" sebagaimana dalil Pemohon, melainkan hanya ada 2 (dua) kategori suara, yaitu suara sah dan suara tidak sah. Suara dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024, sebaliknya suara dinyatakan tidak sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024;
11. Bahwa selain itu pada Lampiran V PKPU 17/2024 juga diatur Format Penulisan Penghitungan Suara, di mana di dalamnya hanya ada kategori suara sah dan suara tidak sah dan tidak ada kategori suara bercampur;
12. Bahwa karena itu Termohon tegaskan bahwa tidak ada kesalahan menghitung atas suara sah sebagaimana objek sengketa *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13.35 WIT dan Berita Acara Nomor 196/PL.02.6.BA/8109/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Tahun 2024;

13. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman), sangat tidak berdasar karena penetapan perolehan suara yang sah untuk masing-masing pasangan calon telah melalui rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkatannya mulai penghitungan suara di tingkat KPPS, tingkat PPS, tingkat PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13.35 WIT dan Berita Acara Nomor 196/PL.02.6.BA/8109/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Tahun 2024 yang disahkan dalam Rapat Pleno dengan dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwaslukada Kabupaten Buru Selatan dan saksi masing-masing pasangan calon;
14. Bahwa karena itu berdasar pada bantahan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak dalil Pemohon tentang suara yang benar menurut versi Pemohon.

TERMOHON MENOLAK DALIL PEMOHON TENTANG PENGHILANGAN SUARA RAKYAT SEBANYAK 4.884 SUARA KARENA SAMA DENGAN MEMBERANGUS SUARA RAKYAT BERDAULAT SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH KONSTITUSI

15. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada angka 3 bagian Pokok Permohonan (tanpa halaman), di mana Pemohon tanpa menguraikan dasar dan alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan serta-merta menghilangkan suara rakyat sebanyak 4.884 (empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara di 14 (empat belas) TPS, yaitu dari jumlah suara sah sebanyak 40.975 (empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara menjadi 36.091 (tiga puluh enam ribu sembilan puluh satu) suara;

16. Bahwa dalil Pemohon menghilangkan suara rakyat sebanyak 4.884 (empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara di 14 (empat belas) TPS, dengan alasan bercampur dengan pelanggaran telah mengingkari hak konstitusional rakyat dan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Bahwa perlu Termohon tegaskan, meskipun seandainya terjadi dan terbukti terdapat pelanggaran dalam suatu TPS, tidak serta-merta seluruh suara yang diberikan oleh rakyat menjadi tidak sah, peraturan perundang-undangan telah mengatur bagaimana apabila terbukti terdapat pelanggaran sebagaimana misalnya diatur dalam UU Pilkada, sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal ditemukan suatu keadaan, misalnya terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan

hak pilih lebih dari satu kali, maka tidak serta-merta menghilangkan seluruh surat suara (semua suara dianggap tidak sah), tapi dilakukan pemungutan suara ulang, itupun pemungutan suara ulang harus dilakukan setelah ada hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas Kecamatan.

18. Bahwa, selain itu, juga ditaur dalam PKPU 17/2024, sebagai berikut:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.

(5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

19. Bahwa apalagi dugaan pelanggaran yang didalil Pemohon juga sangat mengada ada dan tidak berdasar pada fakta, serta tidak ada yang terbukti sebagai suatu pelanggaran baik di Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, DKPP maupun Sentra Gakumdu;
20. Bahwa karena itu berdasar pada bantahan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak dalil Pemohon tentang suara yang benar menurut versi Pemohon.

TERMOHON MENOLAK DALIL PEMOHON TENTANG “ARUS PERUBAHAN” PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP MASING-MASING PASANGAN CALON

21. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 4 dan angka 5 bagian Pokok Permohonan (halaman 6-tanpa halaman), yang pada pokoknya tentang apa yang disebut oleh Pemohon sebagai “ arus perubahan” perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon;
22. Bahwa arus perubahan suara yang dimaksud Pemohon, merupakan pengurangan dari jumlah suara sah di tingkat Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan obyek sengketa sebanyak 40.975 (empat

puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara, dikurangkan dengan jumlah suara di 16 TPS yang dipersoalkan Pemohon sebanyak 4.884 (empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara, sehingga jumlah suara sah menurut versi Pemohon hanya sebanyak 36.091 suara;

23. Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon tentang pengurangan jumlah suara sah sebagaimana telah ditetapkan Termohon, karena tidak didasarkan pada fakta hukum dan argumentasi yuridis, terkait dengan pemberangusan 4.884 (empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara oleh Pemohon;
24. Bahwa karena itu berdasar pada bantahan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak dalil Pemohon tentang suara yang benar menurut versi Pemohon.

TERMOHON MENOLAK DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI BENTUK-BENTUK PELANGGARAN YANG TERJADI DI SEJUMLAH TPS

25. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 huruf a, b, dan c bagian Pokok Permohonan, yang pada pokoknya menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Leksula, TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanali, TPS 1, TPS 2, TPS, 3, dan TPS 4 Desa Pasir Putih, TPS 1 Desa Bala-Bala, TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa Labuang, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Terkait Pelanggaran Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Leksula, Kecamatan Leksula

- 1) Bahwa tidak benar pemilih atas nama Margo Lesnussa memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP domisili Kota Ambon sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon di dalam dalil permohonannya. Adapun pemilih yang bernama Margo Lesnussa merupakan pemilih di TPS 02 yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP Elektronik yang berdomisili di Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, sehingga pemilih tersebut berhak melakukan pencoblosan mulai pada pukul 12.00 WIT sebelum ditutupnya pemungutan suara dan mendapatkan

dua jenis surat suara saat melakukan pencoblosan di TPS dimaksud, dibuktikan dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) TPS2 Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Vide Bukti T-3), di mana Nama Margo Lesnussa terdapat di dalamnya sebagai pemilih tambahan. Selain itu semua saksi juga menandatangani Model C-Hasil KWK-Bupati untuk TPS 2 dan TPS 03 Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Bukti T-4 Jo. Bukti T-5), selanjutnya dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK TP2 Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Vide Bukti T-6) juga tidak ada keberatan saksi Pemohon terkait dengan apa yang dituduhkan Pemohon;

- 2) Bahwa selama proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sejak pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT tidak ada kejadian dan atau kondisi di mana para pemilih menggunakan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga sebagaimana yang didalilkan Pemohon terhadap 6 (enam) orang pemilih di TPS 03 Desa Leksula. Secara administratif pada TPS 02 dan TPS 03 di Desa Leksula tidak terdapat catatan khusus atau keberatan dari saksi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, sehingga dalam Formulir C Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi telah ditulis Nihil oleh Ketua KPPS 02 dan TPS 03 (Bukti T-7). Selain itu di tingkat Kecamatan Leksula juga tidak ada keberatan saksi dan/atau kejadian khusus sebagaimana Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KWK Kecamatan Leksula (Bukti T-8) pada Model D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Leksula semua saksi juga tanda tangan (Vide Bukti T-9);
- 3) Bahwa terkait dengan pemilih atas nama "Edwin Aldrin Lesnussa", Termohon dapat menerangkan bahwa yang bersangkutan pada awalnya memang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 4 Desa Leksula, akan tetapi yang bersangkutan tidak mendapatkan C-Pemberitahuan dari pihak KPPS TPS 4. Oleh karena itu, pemilih atas nama Edwin Aldrin Lesnussa menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru

Selatan Tahun 2024 di TPS terdekat dengan rumahnya, yaitu di TPS 2 dengan menggunakan KTP-el, dibuktikan dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk) TPS 2, Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Vide Bukti-T-10). Oleh karena pemilih atas nama "Edwin Aldrin Lesnussa" sebagaimana tersebut di atas telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 maka, yang bersangkutan tidak lagi menggunakan haknya untuk melakukan pencoblosan pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan di TPS 4, sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 004, Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Vide Bukti T-12) . Selain itu, perlu Termohon luruskan bahwa pemilih atas nama "Edwin Aldrin Lesnussa" tidak pernah melakukan pencoblosan di TPS 03 Desa Leksula dengan menggunakan C6 atas nama "Edwin Biloro" karena faktanya pemilih atas nama "Edwin Biloro" justru telah menggunakan hak suaranya dan menandatangani sendiri daftar hadir DPT yang tercatat atas namanya, sehingga hal itu bukan merupakan suatu pelanggaran sebagaimana dinyatakan Pemohon di dalam dalil permohonan *a quo*. Sebagaimana bukti Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 3, Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Vide Bukti T-11). Selain itu pada Model C-Hasil KWK –Bupati TPS 1, Desa Leksula, Kecamatan Leksula (Vide Bukti T-13) saksi Pemohon menandatangani Model C-Hasil KWK –Bupati TPS 1, Desa Leksula, Kecamatan Leksula dan tidak ada keberatan.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Desa Waemulang Kecamatan Leksula terdapat 2 (dua) pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP elektronik, namun sayangnya Pemohon tidak dapat menyebutkan identitas kedua pemilih tersebut. Faktanya berdasarkan daftar hadir tambahan sebagaimana Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, TPS 1 Desa Waemulang, Kecamatan Leksula (Vide Bukti T-14) terdapat 8 (delapan) orang pemilih tambahan dan semuanya berasal dari

Kabupaten Buru Selatan (Vide Bukti T-15). Dengan demikian maka dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ngada.

Selebihnya, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Waemulang telah berjalan lancar dan aman tanpa adanya hambatan serta tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi ketiga pasangan calon, hal mana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS dimaksud juga telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, baik saksi Paslon 01, saksi Paslon 02, maupun saksi Paslon (Vide Bukti T-13).

- 5) Bahwa tidak ada satupun goresan pena di atas kertas surat suara sebagaimana yang dinyatakan Pemohon dalam dalil Permohonannya. Adapun kondisi di TPS 02 Desa Waemulang pada saat pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS juga telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari para Paslon, yaitu saksi Paslon 01, saksi Paslon 02 dan saksi Paslon 03 (Vide Bukti T-16 Jo. T-17).

b. Terkait Pelanggaran Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan

- 1) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pelaksanaan pemungutan suara Desa Nanali di TPS 1 dilaksanakan pada pukul 07.30 s.d. 13.00 WIT dan TPS 2 dilaksanakan pada pukul 07.00 WIT s.d. pukul 13.00 WIT. Adapun pelaksanaan penghitungan suara untuk TPS 01 dimulai pada pukul 13.30 WIT dan berakhir pukul 14.30 WIT. Sedangkan penghitungan suara di TPS 2 dimulai pada pukul 14.06 WIT dan berakhir pada pukul 15.38 WIT sesuai pada Model C.HASIL-KWK-BUPATI.
- 2) Bahwa jika merujuk pada Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan (Vide Bukti T-18), sebagaimana telah diuraikan di atas maka, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada saat penghitungan suara akibat listrik yang padam adalah sangat tidak berdasar karena proses penghitungan di kedua TPS tersebut telah dilangsungkan pada siang hari sehingga

proses penghitungan suara di kedua TPS tersebut tetap diselenggarakan dengan penerangan cahaya yang cukup. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) PKPU 17/2024 yang menyatakan *“Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup”*.

- 3) Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon jika KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidaknya surat suara kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Sebab, selain penghitungan perolehan suara telah dilakukan di tempat yang terbuka dan mendapatkan penerangan yang cukup, KPPS juga telah menanyakan dengan suara yang terdengar jelas kepada semua saksi mengenai sah atau tidaknya setiap surat suara yang tercoblos.

Bahwa proses penghitungan perolehan suara di kedua TPS tersebut telah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana saksi-saksi setiap pasangan calon juga telah menandatangani Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Buru Selatan serta tidak ada keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi pada TPS 1 dan 2 Desa Nanali (Vide Bukti T-19 Jo. T-21). Selain itu dalam Model C-Hasil KWK Bupati TPS 2 Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan semua saksi Paslon menandatangani (Vide Bukti T-20).

c. Terkait Pelanggaran Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan

- 1) Bahwa tanggal 27 November 2024 pelaksanaan penghitungan perolehan suara Desa Pasir Putih, yaitu masing-masing:
- TPS 1 dimulai pada pukul 13.30 s.d. 15.00 WIT;
 - TPS 2 dimulai pada pukul 15.25 s.d. 17.10 WIT;
 - TPS 3 dimulai pada pukul 15.17 s.d. 16.30 WIT; dan
 - TPS 4 pada pukul 15.20 s.d. 15.09 WIT.

- 2) Bahwa jika merujuk pada waktu pelaksanaan sampai dengan diakhirinya proses penghitungan perolehan suara pada tiap-tiap TPS sebagaimana uraian di atas maka, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pada saat penghitungan suara akibat listrik yang padam adalah sangat tidak berdasar karena proses penghitungan perolehan suara di kedua TPS tersebut telah dilangsungkan pada siang hari sehingga telah mendapatkan penerangan cahaya yang cukup. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) PKPU 17/2024 yang menyatakan "*Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup*".
- 3) Bahwa adapun terkait daftar hadir manual dapat Termohon jelaskan sesuai uraian-uraian sebagai berikut:
 - bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Ketua dan Anggota KPPS memakai daftar hadir manual dikarenakan Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 01 Desa Pasir Putih tidak ada, namun pada jam 13: 30 Termohon mendapatkan informasi jika ada kekurangan logistik yaitu berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Pasir Putih sehingga Pemohon kemudian mengirimkan file Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap via Whatsapp pada jam 14.51 WIT kepada anggota PPK agar selanjutnya diberikan kepada PPS Desa Pasir Putih untuk dipersiapkan dan diberikan kepada Ketua dan Anggota KPPS 01 Desa Pasir Putih.
 - bahwa setelah dipersiapkan C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK oleh Ketua dan anggota KPPS 01 untuk diinput nama serta ditandatangani oleh Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nama di dalam daftar hadir manual. Sebelum ditandatangani oleh Pemilih ada Kesepakatan Lisan antara Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, yaitu Saksi 01 atas nama Herman, Saksi 02 atas nama M Fajri Rukua, dan Saksi 03 atas nama Rudiansyah serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 atas nama Nurmala

- Kotahatuhaha yang mendampingi KPPS di saat proses penandatanganan dari rumah ke rumah sesuai dengan nama-nama yang tertera pada Daftar Hadir Manual.
- bahwa dalam pelaksanaan penandatanganan sesuai dengan Daftar Hadir Manual sesuai dengan partisipasi pemilih yang tertuang pada jumlah suara Sah dan Tidak Sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada C Hasil KWK Bupati pada TPS 01 Desa Pasir Putih, Jumlah DPT adalah sebanyak 522 orang dengan rincian pemilih laki-laki adalah 274 orang dan pemilih perempuan adalah 248 orang. Adapun jumlah partisipasi pemilih laki-laki adalah 240 orang, sedangkan partisipasi pemilih perempuan adalah sebanyak 226 orang, sehingga total keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih pada C Hasil Daftar Pemilih Tetap KWK adalah sebanyak 466 orang dan kemudian ditambah dengan Pemilih Khusus yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 9 orang, terdiri dari laki-laki 3 orang dan perempuan sebanyak 6 orang (DPK). Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 466 orang dan jumlah pemilih khusus 9 orang sehingga totalnya adalah sebanyak 475 pemilih.
 - Bahwa untuk membuktikan tidak ada pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon, berdasarkan Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-22) semua saksi Paslon menandatangani. Juga berdasarkan Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 1 Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-23) tidak ada peristiwa seperti dituduhkan Pemohon.
 - Bahwa apabila dibandingkan antara daftar nama yang ada dalam daftar hadir manual (Vide Bukti T-30) dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-31) maka daftarnya sama semuanya tidak ada perbedaan, Selain itu dalam Model C Hasil KWK-Bupati TPS 2, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-24) dan TPS 3 (Bukti T-26) semua saksi Paslon menandatangani, selain itu juga tidak ada

permasalahan sebagaimana dalil Pemohon, sebagaimana Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK TPS-2 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-25) dan TPS 3 (Bukti P-27).

- Pada TPS 4 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan tidak terbukti ada kejadian kurangnya pencahayaan seperti dalil Pemohon. Sebagaimana Model C-Hasil KWK Bupati, TPS 4, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-28) semua saksi Paslon menandatangani, demikian juga dengan Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 4 TPS 4 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-29) juga tidak ada yang mengajukan keberatan.

d. Terkait Pelanggaran Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 1 Desa Bala-Bala, Kecamatan Kepala Madan

- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bala-Bala, Kecamatan Kepala Madan dilaksanakan pada pukul 13.40 s.d. 15.02 WIT, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran akibat padamnya listrik adalah tidak beralasan karena proses penghitungan perolehan suara di TPS tersebut adalah di siang hari sehingga telah mendapatkan penerangan cahaya yang cukup dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) PKPU 17/2024. Dibuktikan dengan Model C-Hasil KWK-Bupati, TPS 1 Desa Bala-Bala Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-32), di mana semua saksi Paslon menandatangani, juga dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 1 Desa Bala-Bala Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-33) juga NIHIL. Selain itu di tingkat Kecamatan Kepala Madan sebagaimana Model D. Hasil Kecamatan KWK. Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-34), semua saksi juga menandatangani. Demikian pula dengan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-35) tidak ada yang mengajukan keberatan. Berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di tingkat Kabupaten Buru Selatan untuk

Kecamatan Kepala Madan (Bukti T-36) juga tidak ada yang mengajukan keberatan.

- Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon jika KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidaknya surat suara kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Sebab, selain penghitungan perolehan suara telah dilakukan di tempat yang terbuka dan mendapatkan penerangan yang cukup, KPPS juga telah menanyakan dengan suara yang terdengar jelas kepada semua saksi mengenai sah atau tidaknya setiap surat suara yang tercoblos.
- Bahwa proses penghitungan perolehan suara di TPS tersebut telah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana saksi-saksi setiap pasangan calon juga telah menandatangani Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Buru Selatan serta tidak ada keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi.

e. Terkait Pelanggaran Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 1, 4 dan 5 Desa Labuang, Kecamatan Namrole

Bahwa sesuai Surat Dinas KPU RI No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, mengatur bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap TPS yang bersangkutan.
2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan.
3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka, pemilih yang memiliki KTP namun tidak terdaftar di dalam DPT tetap berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat domisilinya.

Bahwa berdasarkan bukti Model C-Hasil KWK-Bupati TPS 1 Desa Labuang Kecamatan Narmole (Bukti T-37) semua saksi membubuhkan

tanda tangan, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan seperti didalilkan Pemohon. Demikian juga pada Model C-Hasil KWK-Bupati TPS 4 Desa Labuang Kecamatan Narmole (Bukti T-38) juga tidak ada permasalahan dibuktikan dengan semua Paslon membubuhkan tanda tangan, hal yang sama pada Model C-Hasil KWK-Bupati TPS 5 Desa Labuang Kecamatan Narmole (Bukti T-39) semua saksi Paslon tanda tangan.

Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, berdasarkan Model D Hasil Kecamatan Namrole (Bukti- 40) semua saksi membubuhkan tanda tangan membuktikan tidak ada permasalahan seperti yang didalilkan Pemohon. Demikian pula pada Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Namrole (Bukti T-41), juga berdasar pada Model C-Hasil KWK TPS 5 Desa Labuang, Kecamatan Namrole (Bukti T-42) semua saksi Paslon membubuhkan tanda tangan, dan tidak ada permasalahan seperti yang didalilkan Pemohon. Demikian pula berdasarkan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten Buru Selatan (Bukti T-43) Pemohon tidak pernah mempersoalkan sebagaimana dalil Permohonan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur (*obcsuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024

yang diumumkan TERMOHON pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 13:35 WIT dan Berita Acara Nomor 196/PL.02.6.BA/8109/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Tahun 2024, tanggal, 4 Desember 2024;

- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	La Hamidi, S.H. dan Gerson Elieser Selsily, S.E.	14.550 suara
2	Abdul Haris Wally dan Elisa Ferianto Lesnusa	12.252 suara
3	Safitri Malik Soulisa, S.IP., M.Si., dan Hemfri Lesnussa, S.H.	14.173 suara
Total Suara Sah		40.975 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024;
- Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 196/PL.02.6.BA/8109/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Buru Selatan Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember Tahun 2024;
- Bukti T-3 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002, Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Tanggal 27 November 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati, TPS 02 Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati, TPS 03 Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 02 Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 03 Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Leksula, Tanggal 1 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, TPS 002, Desa Leksula, Kecamatan Leksula;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Desa Leksula TPS 03;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 004 Desa Leksula, Kecamatan Leksula;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 001, Desa Waemulang, Kecamatan Leksula;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, TPS 001, Desa Waemulang, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Waemulang, Kecamatan Leksula;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 2, Desa Waemulang, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 2, Desa Waemulang, Kecamatan Leksula, Tanggal 27 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 1, Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 1 Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 2, Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 2 Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 1, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 1 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 02, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 02 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 03, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 03 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 04, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 04 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 01 Manual;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 01 Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 01, Desa Bala-Bala, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, TPS 01 Desa Bala-Bala, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 27 November 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 2 Desember 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat Kecamatan terhadap Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 2 Desember 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terhadap Kecamatan Kepala Madan, Tanggal 3 Desember 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 01, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Tanggal 27 November 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 04, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Tanggal 27 November 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 05, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Tanggal 27 November 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati, Kabupaten Buru Selatan, Tanggal 1 Desember 2024;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Namrole, Tanggal 30 November 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model C.Hasil KWK Bupati TPS 05, Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Tanggal 27 November 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada Kecamatan Namrole, Tanggal 2 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon, dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.
- (2) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih atas hasil perhitungan suara yang dilakukan Pemohon dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.
- (3) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, di mana, dan bagaimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (4) Bahwa Pihak Terkait juga menilai dalil-dalil Pemohon adalah mengada-ada, tidak jelas, dan kabur serta tidak beralasan hukum, sebab Pemohon

tidak menguraikan dengan tegas dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, serta kapan dan di mana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang kemudian pelanggaran-pelanggaran secara signifikan dapat merubah perolehan suara Pemohon.

- (5) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, karena pada prinsipnya dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon dalam pokok perkara hanya sebatas asumsi belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas serta tidak pula terstruktur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak pelanggaran-pelanggaran terhadap perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2024. Jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon di dalam dalil Pemohonnya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Buru Selatan dan atau Bawaslu Propinsi Maluku, bukan melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016.
- (6) Bahwa angka 5 dalil pokok permohonan, pada perbaikan Permohonan Pemohon, sebagaimana teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2024, jam 23:21:38 WIB, Pemohon mendalikan "Bahwa berdasarkan rincian terhadap 14 (*empat belas*) jumlah TPS yang terdapat pelanggaran sebagaimana tersebut di atas...dst" selanjutnya dengan perhitungan sendiri menyatakan "berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat ke-satu dengan perolehan selisih suara sebanyak 790 (*tujuh ratus sembilan puluh*) suara", akan tetapi selanjutnya pada angka 6 dalil pokok permohonan, perbaikan Permohonan Pemohon, secara tegas dan jelas menyatakan "Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di 11 (*sebelas*) TPS sebagaimana dimaksud...dst", bahwa penyebutan dan penulisan dimaksud secara tegas dan jelas juga terdapat pada angka 4 dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "Bahwa berdasarkan 11 (*sebelas*) TPS sebagaimana dimaksud di atas....dst" hal mana

membuktikan ketidak konstitenan Pemohon yang mendalilkan berapa jumlah TPS yang diyakini terjadi pelanggaran.

- (7) Bahwa dalil Posita perbaikan permohonan Pemohon sangat kontradiktif dengan Petitum perbaikan permohonan Pemohon, di mana Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang pada Desa Nanali (TPS-1 dan TPS-2), Desa Pasir putih (TPS-1 dan TPS-2), Desa Labuang (TPS-1, TPS-2, TPS-3 dan TPS-4), Desa Bala-Bala (TPS-1) sebagaimana diktum Petitum Permohonan Pemohon angka 4 huruf (a), akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon, berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya didapatkan Pemohon per TPS sebagaimana dimaksud, serta bagaimana cara pengurangan-pengurangan perolehan suara Pemohon, sehingga pemohon tidak mendapatkan perolehan suara yang semestinya, serta sama sekali tidak menyebutkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga penghitungan suara ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi semata yang tidak berdasar hukum.
- (8) Bahwa dalil Posita perbaikan permohonan Pemohon sangat kontradiktif dengan Petitum perbaikan permohonan Pemohon, di mana Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Desa Leksula (TPS-2 dan TPS-3), Desa Waemulang (TPS-1 dan TPS-2), Desa Labuang (TPS-1, TPS-4 dan TPS-5) sebagaimana diktum Petitum Permohonan Pemohon angka 4 huruf (b) dan huruf (c), akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon, berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya didapatkan Pemohon per TPS sebagaimana dimaksud, serta bagaimana cara pengurangan-pengurangan perolehan suara Pemohon, sehingga pemohon tidak mendapatkan perolehan suara yang semestinya, serta

sama sekali tidak menyebutkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga pemungutan suara ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tersebut didasari hanya berdasarkan asumsi semata yang tidak berdasar hukum.

- (9) Bahwa setelah mencermati Petitum Permohonan Pemohon, pada Petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESENUA	11.127
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSA	12.877
Total Suara Sah		36.091

Pada petitum angka 4, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada : a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada Desa Nanali, di TPS 1, TPS 2, Desa Pasir Putih di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Desa Bala-bala di TPS 1; b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula yaitu Desa Leksula TPS 2 dan TPS 3, Desa Waemulang di TPS 1 dan TPS 2; c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Namrole, yaitu pada Desa Labuang TPS 1, TPS 4 dan TPS 5.

- (10) Bahwa berdasarkan Petitum Pemohon tersebut, telah terjadi pertentangan atau kontradiktif sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan saling bertentangan, yakni Pemohon meminta Mahkamah

untuk Menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 3), bersamaan juga Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang (Petitum angka 4a) dan pemungutan suara ulang (petitum angka 4b dan 4c).

Sehingga petitum permohonan dimaksud kontradiktif dan tidak mungkin kedua Petitumnya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif. Seharusnya Petitum angka 3 menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon dan petitum angka 4 yang meminta penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang disusun dalam satu kesatuan petitum yang bersifat alternatif.

- (11) Bahwa menurut Pihak Terkait, eksepsi pada angka 10 di atas, bersesuaian dengan pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor
- 11.1. Putusan Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024 dalam Pertimbangan Hukum pada angka [3.10] halaman 50 sampai dengan angka [3.12] halaman 52 putusan *a quo*. (vide Bukti PT-3)
 - 11.2. Putusan Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 dalam Pertimbangan Hukum pada angka [3.12.2] halaman 78. (vide Bukti PT-4)
- (12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur oleh karenanya Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar yang telah di uraikan dalam Eksepsi di atas, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan

sebagaimana amanat Pasal 2 PERPU Nomor. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)

4. Terhadap pokok permohonan angka 1, menurut Pihak Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, sudah benar dan tepat, sehingga Keputusan tersebut harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya; (*vide* Bukti PT-5)
5. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 2, Pemohon mendalilkan *berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, seharusnya perolehan masing-masing pasangan calon*, sebagaimana termuat pada tabel.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESNUSA	11.127
3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSA	12.877
Total Suara Sah		36.091

(*Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kesatu dengan perolehan suara 12.877 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara*)

Menurut Pihak Terkait, dalil tersebut adalah tidak benar, tidak sah dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Bahwa jika mencermati dalil Pemohon pada angka 2 tersebut, maka telah terjadi selisih kurang, antara jumlah suara sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah suara sah hasil penghitungan Pemohon. Selisih kurang yang terjadi karena jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 40.975 suara sah, sedangkan jumlah suara sah hasil penghitungan Pemohon adalah sebanyak 36.091 sehingga

selisih kurang hasil penghitungan suara Pemohon adalah sebanyak 4.884 suara sah.

Bahwa selisih kurang pada hasil penghitungan suara Pemohon ini terjadi karena Pemohon melakukan kesalahan dengan menghilangkan suara sah pada 14 TPS di 3 Kecamatan dan 6 desa.

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menghilangkan sejumlah 4.884 suara sah dan/atau Pemohon dengan sengaja telah menghilangkan suara sah yang merupakan pelaksanaan dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

6. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 3, Pemohon mendalilkan *bahwa berubahnya jumlah perolehan suara setiap masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, karena "dikurangi" dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran di beberapa TPS.*

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil angka 3 ini adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menganalogikan suara sah dengan pelanggaran. Seharusnya suara sah dianalogikan dengan suara tidak sah.

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil pelanggaran di TPS oleh Pemohon yang sebagian besarnya masuk dalam ranah sengketa proses tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghilangkan suara sah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, serta hanya bersifat asumsi dari Pemohon saja, di karenakan Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas bagaimana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa jika benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Buru Selatan dan atau Bawaslu Provinsi Maluku, bukan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk Mengadili sesuai Ketentuan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa para saksi yang mendapat mandat dari Pemohon untuk hadir dan menjadi saksi di TPS – TPS yang menjadi pokok keberatan Pemohon dalam permohonannya, tidak pernah membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-BUPATI

Bahwa faktanya tidak ada satu laporanpun dari Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Buru Selatan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon di dalam dalil Permohonannya.

7. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 4, Pemohon mendalilkan *perolehan suara masing-masing pasangan calon, sesuai dengan rincian*. Pada tabel di 3 kecamatan, 6 Desa dan 14 TPS.

Menurut Pihak Terkait, dalil ini pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan karena dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah telah menghilangkan suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 sebanyak 4.884 suara sah.

Bahwa dalil pada Pokok Permohonan angka 4 menunjukkan rendahnya penghargaan Pemohon atas suara sah rakyat, juga menunjukkan betapa tidak berharga dan/atau tidak berartinya suara rakyat yang disalurkan melalui pemilihan kepala daerah serentak yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 di mata Pemohon.

8. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 5, Pemohon mendalilkan *bahwa berdasarkan rincian terhadap 14 (empat belas) jumlah TPS yang terdapat pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, “arus perubahan” perolehan suara sah setiap masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:*

Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Oleh Termohon	Perolehan Suara Pasangan Calon pada 16 TPS yang bercampur Dengan Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Bersih (Tidak Ada Pelanggaran)
Nomor Urut : 1	14.550	2.463	12.087
Nomor Urut : 2	12.252	1.125	11.127
Nomor Urut : 3	14.173	1.296	12.877

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kesatu dengan perolehan selisih suara sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) suara).

Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dan tidak tepat dengan menghadirkan opini “*arus perubahan*” sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan suara sah rakyat yang disalurkan melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 oleh Pemohon.

Menurut Pihak Terkait, “*arus perubahan*” yang terjadi melalui pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 bukanlah “*arus perubahan*” dengan penghilangan suara sah rakyat.

bahwa opini “*arus perubahan*” dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menutupi ketidakmampuan Pemohon menguraikan kesalahan-kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh Pemohon. Sehingga opini “*arus perubahan*” dijadikan kamufase dalam rangka menutupi ambisi Pemohon untuk melanjutkan kekuasaan sebagai Bupati Buru Selatan di periode kedua.

9. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 6, Pemohon mendalilkan *bentuk pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) TPS sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut: (pada tabel).*

bahwa menurut Pihak Terkait, dalil jumlah TPS pada angka 6 Pokok Permohonan yakni sejumlah 11 (sebelas) TPS yang merujuk pada angka 3 dalil Pokok Permohonan adalah keliru.

Bahwa pada dalil angka 3 Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan pelanggaran di 14 TPS dengan rincian sebagai berikut: di Kecamatan Leksula, Desa Leksula pada 2 TPS, Desa Waemulang pada 2 TPS, Kecamatan Kepala Madan, Desa Nanali pada 2 TPS, Desa Pasir Putih pada 4 TPS dan Desa Bala-bala pada 1 TPS. Kecamatan Namrole, Desa Labuang pada 3 TPS.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 6 yang termuat pada tabel terkait pelanggaran yang terjadi pada 14 (empat belas), dengan keterangan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 2 Desa Leksula, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa Leksula yang bernama Paiter A. Soulissa tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *terdapat pemilih atas Nama MARGO LESNUSA, NIK : 8104052703120001 yang tidak terdaftar dalam DPT tapi mencoblos/memberikan hak pilihnya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2024 dan mencobos/memberikan hak pilihnya untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2024, menggunakan KTP yang berdomisili di Kota Ambon.* Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Ronald Seleky tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Sherly Lesnussa tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Leksula atas nama Ch. A. Anakota dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon adanya *Terdapat pemilih atas Nama MARGO LESNUSA, NIK : 8104052703120001 yang tidak terdaftar dalam DPT tapi mencoblos/memberikan hak pilihnya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2024 dan mencobos/memberikan hak pilihnya untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2024, menggunakan KTP yang berdomisili di Kota Ambon* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Leksula. bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan

Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Leksula. (Bukti PT-6)

bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Leksula berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. Bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa Leksula yang bernama Paiter A. Soulissa tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. Bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya*.

Bahwa dalil ini mengindikasikan bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan demi mempertahankan kekuasaan Pemohon (Hj. Safitri Malik Soulisa, S.IP.,M.Si).

- 9.2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 3 Desa Leksula, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa Saksi mandat Pemohon pada TPS 3 Desa Leksula yang bernama Seska Luhukay tidak membuat catatan

kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *PPK membawa masuk ke TPS sebanyak 6 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk melakukan pencoblosan, Di mana terhadap 6 orang pemilih tersebut menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan pada tahun 2020. Hal tidak dapat diterima karena 6 orang tersebut tidak mungkin seluruhnya pemilih pemula yang belum memiliki KTP-E. Terdapat 1 orang, memilih lebih dari 1 TPS yaitu atas Nama Edwin Aldrian Lesnussa dengan NIK : 8109051712910001, Di mana yang bersangkutan tidak terdaftar pada DPT di TPS 2. Tetapi mencoblos menggunakan KTP-E. kemudian diketahui yang bersangkutan juga mencoblos di TPS 3 Desa Leksula dengan menggunakan C-6 atas nama Edwin Biloro. Sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS 4.*

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Trifana Behuku tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berisi dalil Pemohon, saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Frismon D. Lesnussa tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berisi dalil Pemohon. Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Leksula atas nama W. Tupamahu dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Pengawas TPS 03 Desa Leksula yang bernama Maria Lesnussa dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 3 Desa Leksula. (Bukti PT-7)

Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon adanya *PPK membawa masuk ke TPS sebanyak 6 orang pemilih yang tidak*

terdaftar di DPT untuk melakukan pencoblosan, Di mana terhadap 6 orang pemilih tersebut menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan pada tahun 2020. Hal tidak dapat diterima karena 6 orang tersebut tidak mungkin seluruhnya pemilih pemula yang belum memiliki KTP-E. Terdapat 1 orang, memilih lebih dari 1 TPS yaitu atas Nama Edwin Aldrian Lesnussa dengan NIK : 8109051712910001, Di mana yang bersangkutan tidak terdaftar pada DPT di TPS 2. Tetapi mencoblos menggunakan KTP-E. kemudian diketahui yang bersangkutan juga mencoblos di TPS 3 Desa Leksula dengan menggunakan C-6 atas nama Edwin Biloro. Sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS 4, adalah dalil Pemohon yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 3 Desa Leksula.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Leksula berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 3 Desa Leksula yang bernama Seska Luhukay tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan*

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan demi mempertahankan kekuasaannya.

- 9.3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 1 Desa Waemulang, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Waemulang yang bernama Erick Liligoly tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *terdapat 2 pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan KTP Kota Ambon (diluar Kabupaten Buru Selatan) dan saat pleno PPK diakui oleh ketua PPS Desa Waemulang. Bahwa alasan hal itu sebagai suatu kehilangan pada saat pleno tingkat kecamatan. Hal ini di mana surat suara yang diberikan oleh KPPS Bupati dengan surat suara 1. Gubernur itu tidak boleh sama, karena 2 orang yang dimaksud tidak memiliki hak untuk mendapatkan surat suara calon Bupati karena berbeda kabupaten dan hanya boleh menggunakan hak pilih untuk calon gubernur, namun pada C-Hasil Gubernur. Dan C-Hasil Bupati ternyata sama antara jumlah surat suara yang diberikan sama-sama berjumlah 371 suara.* Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Hazkia Solissa tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. bahwa saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Fredy Iksan Solissa membuat keberatan saksi, tetapi isi catatan keberatan saksi yang dibuat tersebut tidak memuat dalil permohonan Pemohon. Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Waemulang atas nama Onismus Parera dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya

Pengawas TPS 1 Desa Waemulang yang bernama Frets Salkory dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/ peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat Pemohon dan saksi mandat Pihak Terkait menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Waemulang. (Bukti PT-8)

Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon bahwa *Terdapat 2 pemilih yang tidak terdaftar di DPT menggunakan hak pilih dengan KTP Kota Ambon (diluar Kabupaten Buru Selatan) dan saat pleno PPK diakui oleh ketua PPS Desa Waemulang. Bahwa alasan hal itu sebagai suatu kehilangan pada saat pleno tingkat kecamatan. Hal ini di mana surat suara yang diberikan oleh KPPS Bupati dengan surat suara 1. Gubernur itu tidak boleh sama, karena 2 orang yang dimaksud tidak memiliki hak untuk mendapatkan surat suara calon Bupati karena berbeda kabupaten dan hanya boleh menggunakan hak pilih untuk calon gubernur, namun pada C-Hasil Gubernur. Dan C-Hasil Bupati ternyata sama antara jumlah surat suara yang diberikan sama-sama berjumlah 371 suara* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Waemulang.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Waemulang berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. Bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Waemulang yang bernama Erick Liligoly tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL. C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. Bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.*

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 02 Desa Waemulang, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: *bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 02 Desa Waemulang yang bernama Kudrat Lesnussa tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa beberapa pemilih telah memberikan tanda khusus (goresan pena) dia atas kertas suara sebagai penanda tertentu, hal ini menurut Pemohon, merupakan suatu pelanggaran/peristiwa hukum pada saat pemungutan suara dilaksanakan, pulpen atau sejenisnya tidak diperbolehkan, tercatat sebagai kejadian khusus TPS yang dibuat oleh Pasangan Calon No. Urut 2 (saat pleno PPK, catatan kejadian khusus dibacakan). Saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Sterlin D. Nustelu tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Otnel Daengtutu membuat keberatan saksi yang isinya*

tidak memuat dalil Pemohon pada pokok permohonannya. Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Waemulang atas nama Z. Jacob dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 2 Desa Waemulang yang bernama Maikel P. Hukunala dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat Pemohon dan saksi mandat Pihak Terkait menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Waemulang. (Bukti PT-9)

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa *Beberapa pemilih telah memberikan tanda khusus (gores pena) dia atas kertas suara sebagai penanda tertentu, tercatat sebagai kejadian khusus TPS yang dibuat oleh saksi pasangan calon Nomor Urut : 2 (saat pleno PPK, catatan kejadian khusus dibacakan)* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Waemulang.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Waemulang berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa Waemulang yang bernama Kudrat Lesnussa tidak membuat catatan

kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL.

C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;

2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.*

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 1 Desa Nanali, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: *bahwa Saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Nanali yang bernama La Kadino tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu Listrik PLN padam; KPPS tidak menunjukan dan menanyakan sah atau tidak sahnya Surat Suara kepada saksi pasangan calon no urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas.*

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Pamir tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama La Alimudin tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Nanali atas nama Wa Rusni dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 1 Desa Nanali yang bernama Wa Sindi Arni dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/ peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Terhadap dalil pelanggaran lampu listrik PLN Padam, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024, yang dilakukan oleh Termohon di TPS 01 Desa Nanali dilakukan pada Jam. 07.30 sampai dengan Jam. 13.00 WIT, selanjutnya perhitungan suara dilakukan pada jam. 14.30 sampai dengan jam 15.30 WIT. Bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di siang hari ditempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari yang cukup dan disaksikan oleh khalayak ramai.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, *bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu Listrik PLN padam; KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya Surat Suara kepada saksi pasangan calon no urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Nanali.

Bahwa Saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Nanali. (Bukti PT-10)

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses

Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Nanali berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. Bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Nanali yang bernama La Kadino tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. Bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya*.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan dan ingin tetap berkuasa.

- 9.6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 2 Desa Nanali, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa Nanali yang bernama La Reno tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK *bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu Listrik PLN padam; KPPS tidak menunjukan dan menanyakan sah atau tidak sahnya Surat Suara kepada saksi pasangan calon no urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau*

pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas.

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama La Ode Marsalim tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama La Cuita Hati tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Nanali atas nama La Ode Supardin dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Pengawas TPS 2 Desa Nanali yang bernama Siti Farmawati dalam Laporan Hasil Pengawasan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak memuat laporan terkait dalil Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Nanali. (Bukti PT-11)

Terhadap dalil pelanggaran lampu listrik PLN Padam, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024, yang dilakukan oleh Termohon di TPS 02 Desa Nanali dilakukan pada Jam. 07.30 sampai dengan Jam. 13.00 WIT, selanjutnya perhitungan suara dilakukan pada jam. 14.30 sampai dengan jam 15.30 WIT. Bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di siang hari ditempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari yang cukup dan disaksikan oleh khalayak ramai.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, *bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu Listrik PLN padam; KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya Surat Suara kepada saksi pasangan calon no urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti,*

perolehan suara paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Nanali.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Nanali berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa Nanali yang bernama La Reno tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL. C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru lainnya*.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.7. bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 1 Desa Pasir Putih, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Pasir Putih yang bernama Rusdiansyah tidak membuat catatan

kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang memuat *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. Pada TPS 1, KPPS tidak menggunakan model C. Daftar hadir pemilih tetap (DPT)-KWK. Namun menggunakan daftar hadir manual yang dibuat oleh KPPS sendiri.* Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Herman tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama M. Fajrin tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Pasir Putih atas nama La Alibali dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 1 Desa Pasir Putih yang bernama Nurmala Kotahatuhaha dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Pasir Putih. (Bukti PT-12)

Terhadap dalil pelanggaran lampu listrik PLN Padam, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024, yang dilakukan oleh Termohon di TPS 01 Desa Pasir Putih dilakukan pada Jam. 07.30 sampai dengan Jam. 13.00 WIT, selanjutnya perhitungan suara dilakukan pada jam. 13.30 sampai dengan jam 15.00 WIT. Bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di siang hari ditempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari yang cukup dan disaksikan oleh khalayak ramai.

bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. Pada*

TPS 1, KPPS tidak menggunakan model C. Daftar hadir pemilih tetap (DPT)- KWK. Namun menggunakan daftar hadir manual yang dibuat oleh KPPS sendiri. adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Pasir Putih.

bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Pasir Putih berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Pasir Putih yang bernama Rusdiansyah tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL. C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo;*
2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.*

bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.8. bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 2 Desa Pasir Putih, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa

Pasir Putih yang bernama Sandy Yoman Sipani tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas*

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama La Iron tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama M. Miba R tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Pasir Putih atas nama La Isrul dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 2 Desa Pasir Putih yang bernama La Ode Herdinando dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/ peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Pasir Putih. (Bukti PT-13)

Terhadap dalil pelanggaran lampu listrik PLN Padam, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024, yang dilakukan oleh Termohon di TPS 02 Desa Pasir Putih dilakukan pada Jam. 07.00 sampai dengan Jam. 13.00 WIT, selanjutnya perhitungan suara dilakukan pada jam. 15.25 sampai dengan jam

17.10 WIT. Bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di siang hari ditempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari yang cukup dan disaksikan oleh khalayak ramai. Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon *bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Pasir Putih.

bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Pasir Putih berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 2 Desa Pasir Putih yang bernama Sandi Yoman Sipani tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai bahwa *saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan*

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan untuk tetap berkuasa.

- 9.9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 3 Desa Pasir Putih, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 3 Desa Pasir Putih yang bernama La Haris tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas.*

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Harun Tasijawa tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama La Mino tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Pasir Putih atas nama La Ode Yudin dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 3 Desa Pasir Putih yang bernama Osril Inarawan Kalidupa dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/ peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan

Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 3 Desa Pasir Putih. (Bukti PT-14)

Terhadap dalil pelanggaran lampu listrik PLN Padam, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024, yang dilakukan oleh Termohon di TPS 03 Desa Pasir Putih dilakukan pada Jam. 07.00 sampai dengan Jam. 13.00 WIT, selanjutnya perhitungan suara dilakukan pada jam. 15.10 sampai dengan jam 16.30 WIT. Bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di siang hari ditempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari yang cukup dan disaksikan oleh khalayak ramai.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/ mayoritas adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 3 Desa Pasir Putih.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Pasir Putih berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 3 Desa Pasir Putih yang bernama La Haris tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL. C.

KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;

2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.*

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 4 Desa Pasir Putih, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: *bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 4 Desa Pasir Putih yang bernama Adwan tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas*

Bahwa demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama La Ode Sampomas tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama La Ode Asmin tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 4 Desa Pasir Putih atas nama Hedri Boeng dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 4 Desa Pasir Putih yang bernama Saiba dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 4 Desa Pasir Putih. (Bukti PT-15)

Terhadap dalil pelanggaran lampu listrik PLN Padam, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum pemungutan suara pada tanggal 27 Nopember 2024, yang dilakukan oleh Termohon di TPS 04 Desa Pasir Putih dilakukan pada Jam. 07.00 sampai dengan Jam. 13.00 WIT, selanjutnya perhitungan suara dilakukan pada jam. 15.20 sampai dengan jam 16.09 WIT. Bahwa waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di siang hari ditempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari yang cukup dan disaksikan oleh khalayak ramai.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon bahwa *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. Terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 4 Desa Pasir Putih.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama

pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Pasir Putih berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 4 Desa Pasir Putih yang bernama Adwan tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai bahwa *saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai bahwa *saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya*.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.11. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 1 Desa Bala-bala, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Bala-bala yang bernama La Salim Buton tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Bahwa *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas*.

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Husen Buton tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Sainudin Borut tidak membuat catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Bala-bala atas nama Adirman dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 1 Desa Bala-bala yang bernama Sarina Kolengusu dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/ peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Bala-bala. (Bukti PT-16)

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa *Pada saat penghitungan suara, lampu listrik PLN padam. KPPS tidak menunjukkan dan menanyakan sah atau tidak sahnya surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut 3 atau pasangan calon nomor urut 2. terbukti, perolehan suara Paslon nomor urut 1 mendapatkan sangat banyak/mayoritas* adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Bala-bala.

Bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bala-bala

berjalan dengan aman, lancar dan damai. Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Bala-bala yang bernama La Salim Buton tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya*.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan untuk tetap berkuasa.

- 9.12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 1 Desa Labuang, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Labuang yang bernama Stela Salamor tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas izin dari Panwas TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT Kabupaten lainnya terdapat kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah mengajukan*

keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS. Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Dedi Latuconsina tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Malik Lamakaluang tidak membuat catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Labuang atas nama Ponia Tatawael dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 1 Desa Labuang yang bernama Franklen H. Polnaya dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/ peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Labuang. (Bukti PT-17)

bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas izin dari Panwas TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT Kabupaten lainnya teradap kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah megajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 1 Desa Labuang. bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses

Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Labuang berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. Bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 1 Desa Labuang yang bernama Stela Salamor tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. Bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya*.

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan.

- 9.13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 4 Desa Labuang, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 4 Desa Labuang yang bernama Jesica Ninkeula tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten*

Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas izin dari Panwas TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT Kabupaten lainnya teradap kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah megajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS. Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Samardin tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Sukiman tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atu keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 4 Desa Labuang atas nama Jemmy Jacobs dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 4 Desa Labuang yang bernama Wendy J. Waisapy dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/ mencantumkan kejadian/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 4 Desa Labuang. (Bukti PT-18)

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa *Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas izin dari Panwas TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT Kabupaten lainnya teradap kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah megajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 4 Desa Labuang.*

bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Labuang berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 4 Desa Labuang yang bernama Jesica Ninkeula tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.*

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan

- 9.14. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kecurangan pada TPS 5 Desa Labuang, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 5 Desa Labuang yang bernama Afrilia Nurlatu dan Yolanda F Tupan tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terkait dengan dalil Pemohon dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK bahwa *Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak*

terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas izin dari Panwas TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT Kabupaten lainnya teradap kejadian ini, saksi pasangan calon nomor urut 3 telah megajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS.

Demikian juga saksi mandat Pihak Terkait yang bernama Charolina Palihema tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, serta saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Selviati tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Ketua KPPS pada TPS 5 Desa Labuang atas nama Syenny. G. Matulesy dalam catatan kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS tidak membuat catatan kejadian khusus sebagaimana dalil Pemohon. Demikian juga halnya Pengawas TPS 5 Desa Labuang yang bernama Yanti Lonthor dalam Laporan Hasil Pengawasan tidak memuat/mencantumkan kejadian/peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa saksi mandat semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 5 Desa Labuang. (Bukti PT-19)

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, bahwa *Pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang coblos dengan menggunakan KTP tanpa menggunakan A5 (namanya tidak terdaftar di dalam DPT Kabupaten Buru Selatan) hanya berdasarkan KTP Desa Labuang yang baru di cetak pada H-1 s.d. H-5 menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, tindakan itu atas izin dari Panwas TPS dan diketahui beberapa orang tersebut masih terdaftar di DPT Kabupaten lainnya teradap kejadian ini, saksi pasangan calon*

nomor urut 3 telah megajukan keberatan di usir dari TPS oleh Ketua KPPS adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 5 Desa Labuang. bahwa dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon ketika Pemohon mengetahui bahwa Pemohon kalah dalam Pilkada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil penghitungan internal tim sukses Pemohon, hal ini terindikasi dari adanya kenyataan bahwa selama pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Labuang berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Menurut Pihak Terkait, ada 2 (dua) fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon yakni:

1. bahwa saksi mandat Pemohon pada TPS 5 Desa Labuang yang bernama Afrilia Nurlatu dan Yolanda F Tupan tidak membuat catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada TPS *a quo*, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah menerima seluruh proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS a quo*;
2. bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, yang dapat dimaknai *bahwa saksi mandat Pemohon telah setuju dan menerima hasil perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan lainnya.*

Bahwa Pemohon tidak sportif menerima kekalahan dan berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenangkan pilkada Kabupaten Buru Selatan untuk mempertahankan kekuasaannya.

10. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 7, Pihak Terkait berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon membuktikan setiap dalil yang termuat dalam Pokok Permohonan.
11. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pihak Terkait bahwa: "*dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan dalil-dalil yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemungutan dan Penghitungan suara di Kabupaten Buru Selatan yang telah dilaksanakan dengan sukses oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024*".
12. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, yang oleh karenanya maka permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, jam 13.35 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Leksula;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 3 Desa Leksula;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Waemulang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Waemulang;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Nanali;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Nanali;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Pasir Putih;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Pasir Putih;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 3 Desa Pasir Putih;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 4 Desa Pasir Putih;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Bala-bala;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 1 Desa Labuang;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 4 Desa Labuang;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 5 Desa Labuang.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru Selatan memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 pada (angka 1, angka 2, angka 3 huruf a, b, c dan angka 4 huruf a, b, dan huruf c halaman 5 sampai halaman 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Buru Selatan telah menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 207/K.Bawaslu-Bursel/PM.00.02/11/2024 tertanggal 28 November 2024 sebagai upaya pencegahan yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Buru Selatan dalam

melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buru Selatan; [Vide PK.32.9-1];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 041/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor 042/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan tentang proses rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 berjalan sesuai dengan prosedur dan selama proses rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 berlangsung tidak ada keberatan saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan hasil perolehan suara yang disampaikan pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi -KWK. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada Model D. Hasil KABKO- KWK- Bupati/walikota adalah sebagaimana terdapat pada tabel 1.1 [Vide PK.32.9-2];

Tabel 1.

Perolehan suara menurut hasil pengawasan Bawaslu Buru Selatan

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
			No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Kepala Madan	26	3.392	2.189	1.644	7.225	85	7.310
2	Namrole	42	3.863	2.724	4.140	10.727	169	10.896
3	Ambalau	15	1.971	1.373	1.435	4.779	35	4.814
4	Waesama	36	3.065	2.531	2.990	8.586	161	8.747
5	Leksula	28	1.999	2.497	3.102	7.598	78	7.676
6	Fena Fafan	11	260	938	862	2.060	20	2.080
Jumlah Total		158	14.550	12.252	14.173	40.975	548	41.523

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Pengawasan Nomor

043/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buru Selatan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan nomor urut 03 atas nama Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa mengajukan keberatan dan/atau tidak menerima hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan suara sebagaimana terdapat pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi -KWK [Vide PK.32.9-3]

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM 01.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Leksula TPS 02 dan TPS 03 tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel 1.2 [Vide PK.32.9-4];

Tabel 2.

**Perolehan suara menurut hasil pengawasan
jajaran Bawaslu Buru Selatan**

No	Kecamatan	Nama Desa	No TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
				No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Leksula	Leksula	2	30	144	258	432	2	434
			3	56	104	243	403	6	409
Total				86	248	501	838	8	843

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Waemulang TPS 01 dan TPS 02, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI, kecuali saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Abudl Haris Wally dan Elisa Ferianto Lesnusa, yang tidak menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Waemulang. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada Tabel 1.3 di bawah [Vide PK.32.9 –5]

Tabel 3.

**Perolehan suara menurut hasil pengawasan
jajaran Bawaslu Buru Selatan**

No	Kecamatan	Nama Desa	No TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
				No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Leksula	Waemulang	1	139	117	113	369	2	371
			2	88	74	113	275	0	275
Total				227	191	226	644	2	646

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Kepala Madan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM/01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara serta perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nanali, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel 1.4 di bawah [Vide PK.32.9-6];

Tabel 4.
Perolehan suara menurut hasil pengawasan
jajaran Bawaslu Buru Selatan

No	Kecamatan	Nama Desa	No TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
				No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Kepala Madan	Nanali	1	233	73	29	335	2	337
			2	239	72	18	329	2	331
Total				472	145	47	664	4	668

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Kepala Madan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara serta perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 di Desa Pasir Putih TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada terdapat pada tabel 1.5 di bawah [Vide PK.32.9-7];

Tabel 5.
Perolehan suara menurut hasil pengawasan
jajaran Bawaslu Buru Selatan

No	Kecamatan	Nama Desa	No TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
				No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Kepala Madan	Pasir Putih	1	403	42	30	475	0	475
			2	242	22	62	326	2	328
			3	226	40	16	282	2	284
			4	250	69	37	356	3	359

	Total			1.121	173	145	1.439	7	1.446
--	--------------	--	--	--------------	------------	------------	--------------	----------	--------------

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Kepala Madan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara serta perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 sebagaimana terdapat pada Model C. Hasil-KWK-BUPATI di TPS 01 Desa Bala-Bala Kecamatan Kepala Madan sebagaimana terdapat pada tabel 1.6 di bawah [Vide PK.32.9-8];

Tabel 6
Perolehan suara menurut hasil pengawasan
jajaran Bawaslu Buru Selatan

No	Kecamatan	Nama Desa	No TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
				No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Kepala Madan	Bala-Bala	1	168	62	6	236	1	237
	Total			168	62	6	236	1	237

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Namrole Sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/XII/2024, tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan bersedia menandatangani Berita Acara perolehan hasil serta tidak ada keberatan saksi calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan terkait dengan hasil di TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 Desa Labuang, Kecamatan Namrole. Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil-KWK-BUPATI, perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan

tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel 1.7 di bawah [Vide PK.32.9–9];

Tabel 7
Perolehan suara menurut hasil pengawasan
jajaran Bawaslu Buru Selatan

No	Kecamatan	Nama Desa	No TPS	Jumlah Perolehan Suara			Data Suara Sah dan Tidak Sah		
				No Urut 1	No urut 2	No urut 3	Jml Suara Sah	Jml Suara Tidak Sah	Jml Suara Sah dan Tidak Sah
1	Namrole	Labuang	1	170	124	125	419	4	423
			4	95	71	130	296	6	302
			5	123	111	116	350	2	352
Total			3	388	306	371	1.065	12	1.077

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan dan Kecamatan Namrole pada (angka 6 huruf a sampai huruf c halaman 8-12), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PB/KEC-LEKSULA 31.11/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 [Vide PK.32.9 –10]. Terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Leksula mengeluarkan status pemberitahuan laporan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak diregistrasi [Vide PK.32.9-11].
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula berdasarkan Formulir Laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM 01.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Leksula TPS 03, pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI [Vide PK.32.9-4];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula berdasarkan Formulir Laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM 01.00/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Leksula TPS 02, terjadi aksi protes dikarenakan ada pemilih yang memilih menggunakan Kartu Keluarga dan Buku Nikah, terkait dengan masalah tersebut telah diselesaikan oleh KPPS, dan tidak ada keberatan saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan, [Vide PK.32.9-4];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula berdasarkan Formulir Laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Waemulang TPS 01 dan TPS 02 berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI [Vide PK.32.9 -5];
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Kepala Madan Nomor 01/LHP/PM/01.02/XI 2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nanali Kecamatan Kepala Madan berjalan sesuai dengan prosedur, dan tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI [Vide PK.32.9-6];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Kepala Madan, Nomor 01/LHP/PM/01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI; [Vide PK.32.9-7];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Kepala Madan Nomor 01/LHP/PM/01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Bala-Bala Kecamatan Kepala Madan berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil-KWK-BUPATI, [Vide PK.32.9-8];
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Namrole Nomor 001/LHP/PM.01.02/XII/2024, tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 Desa Labuang Kecamatan Namrole berjalan sesuai dengan prosedur, tidak ada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang menyampaikan keberatan atas perolehan hasil suara

pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Buru Selatan Tahun 2024, dan saksi pasangan calon menandatangani Model C. Hasil -KWK-BUPATI [Vide PK.32.9– 9];

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajarannya Panwaslu Kecamatan Leksula menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan pada Formulir Laporan Model Nomor 01/PB/KEC-LEKSULA 31.11/XI/2024, tertanggal 29 November 2024 (Vide PK.32.9-10) yang pada pokoknya pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran di TPS 02 dan TPS 03 Desa Leksula, Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;

8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula menyusun kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 01/PB/KEC-LEKSULA/31.11/XI/2024, tertanggal 03 Desember 2024 [Vide PK.32.9-12] yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil karena bukti-bukti yang diajukan tidak memiliki relevansi dengan laporan dimaksud, maka laporan tidak diregistrasi;

8.2 Bawaslu Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Panwaslu Kecamatan Leksula telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tertanggal 03 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya memberitahukan laporan tidak memenuhi syarat materil dan tidak diregistrasi [Vide PK.32.9-11].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buru Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.32.9-1 sampai dengan Bukti PK.32.9-12, sebagai berikut:

1. PK.32.9-1 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Nomor 207/K.Bawaslu-Bursel/PM.00.02/11/2024 perihal Himbauan tertanggal 28 November 2024;
2. PK.32.9-2 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 041/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor Nomor 042/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024.
3. PK.32.9-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 043/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024;
4. PK.32.9-4 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lekusla Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Lekusla Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024
5. PK.32.9-5 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Waemulang Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Waemulang Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
6. PK.32.9-6 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Nanali Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Nanali Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024.
7. PK.32.9-7 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pasir Putih Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Pasir Putih Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Pasir Putih Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Pasir Putih Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024.
8. PK.32.9-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bala-Bala Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024.
 9. PK.32.9-9 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuang Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Labuang Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024
 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Labuang Nomor 01/LHP/PM 01.02/XI/2024 tertanggal 27 November 2024;
 10. PK.32.9-10 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 01/PB/Kec_LEKSULA 31.11/XI/2024, tertanggal 29 November 2024;
 11. PK.32.9-11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang status Laporan;
 12. PK.32.9-12 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PB/Kec_LEKSULA 31.11/XI/2024, tertanggal 03 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan 703/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab

kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan 703/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) berdasarkan waktu pengajuan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan melalui Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan 703/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 108/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Safitri Malik Soulisa dan Hemfri Lesnussa adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) [vide Bukti P-2 = bukti PT-2];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,”

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah 80.288 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan;

[3.7.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 40.975 \text{ suara (total suara sah)} = 820 \text{ suara}$;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 14.173 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.550 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $14.550 \text{ suara} - 14.173 \text{ suara} = 377 \text{ suara}$ (0,9 %) atau kurang dari 820 suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2025 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*).

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Posita Pemohon mengenai jumlah tempat terjadinya pelanggaran berubah-ubah;
2. Posita dan petitum Pemohon tidak bersesuaian mengenai di mana terjadinya pelanggaran dimaksud;
3. Petitum Pemohon angka 3 yang meminta menetapkan suara benar menurut Pemohon dan angka 4 yang meminta memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang serta pemungutan suara adalah saling bertentangan;
4. Permohonan Pemohon mengenai pengertian suara yang bercampur dan akibat hukumnya tidak jelas;
5. Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai waktu, siapa, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud;

[3.10.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara dan tidak menjelaskan tentang hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai di mana, siapa, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud;

3. Permohonan Pemohon tidak konsisten menguraikan tempat terjadinya pelanggaran;
4. Petitum Pemohon angka 3 yang meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon dan angka 4 yang meminta memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang serta pemungutan suara ulang adalah saling bertentangan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.11.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Mahkamah menemukan sebagai berikut.

1. Bahwa meskipun Pemohon mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon. Pemohon hanya menyatakan bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dikurangi dengan perolehan suara sah yang bercampur dengan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS pada Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan, dan Kecamatan Namrole. Dalam batas penalaran yang wajar, perolehan suara demikian tidak dibenarkan karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dikenal suara sah dan suara tidak sah. Seandainya pun benar terdapat perolehan suara suara sah yang bercampur dengan pelanggaran, *quod non*, yang harus dianggap sebagai suara tidak sah yang memengaruhi pengurangan perolehan suara masing-masing calon, seharusnya Pemohon dapat menguraikan secara rinci bagaimana terjadinya perselisihan suara tersebut pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut tidak dapat dipahami maksudnya sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa berkenaan dengan uraian posita mengenai jumlah TPS yang dipermasalahkan, Pemohon tidak konsisten dalam mencantumkan jumlah TPS yang di dalamnya terjadi pencampuran suara sah dengan pelanggaran. Pada angka 4 dan angka 6 posita, Pemohon mencantumkan terdapat 11 (sebelas) TPS sementara pada angka 5 posita tercantum 14 (empat belas) TPS sekaligus 16 (enam belas) TPS. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut Mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah TPS yang sesungguhnya didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa berkenaan dengan uraian dalam posita angka 4 huruf a berupa tabel mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon

di Desa Waemulang, Kecamatan Leksula. Pemohon menyatakan jumlah suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebanyak 113 (seratus tiga belas) suara. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan menghitung jumlah suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon, jumlah suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) suara. Hal demikian juga terjadi pada total dari jumlah suara tidak sah pada Kecamatan Kepala Madan, Pemohon menyatakan sebanyak 17 (tujuh belas) suara namun setelah Mahkamah menghitung, total dari jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 12 (dua belas) suara. Oleh karena itu, terkait dengan bagian posita tersebut Mahkamah tidak dapat memahami berapa jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan suara tidak sah yang didalilkan oleh Pemohon;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, posita Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sekaligus menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

[3.11.3] Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta Petitum angka 3 menyatakan:

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabu-paten Buru Selatan Tahun 2024, dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	LA HAMIDI, S.H. dan GERSON ELIASER SELSILY, S.E.	12.087
2.	ABDUL HARIS WALLY dan ELISA FERIANTO LESNUSA	11.127

3.	SAFITRI MALIK SOULISA dan HEMFRI LESNUSSA	12.877
Total Suara Sah		36.091

Sementara itu, Petitem angka 4 menyatakan,

4. Memerintahkan kepada :
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Kecamatan Kepala Madan, yaitu pada :
 - Desa Nanali, di TPS 1 dan TPS 2,
 - Desa Pasir Putih, di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4,
 - Desa Bala-Bala, di TPS 1.
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Leksula, yaitu pada :
 - Desa Leksula, di TPS 2 dan TPS 3,
 - Desa Waemulang, di TPS 1 dan TPS 2.
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Namrole, yaitu pada :
 - Desa Labuang, di TPS 1, TPS 4 dan TPS 5.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitem angka 3 dengan angka 4. Karena pada satu sisi, Petitem angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sedangkan di sisi lain, Petitem angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 7 (tujuh) TPS yaitu pada Kecamatan Kepala Madan: TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanali, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pasir Putih, serta TPS 1 Desa Bala-Bala serta melaksanakan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS yaitu pada Kecamatan Leksula: TPS 2 dan TPS 3 Desa Leksula serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemulang, serta Kecamatan Namrole: TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 Desa Labuang. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitem tersebut karena tidak mungkin setelah menetapkan perolehan suara yang benar kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan suara ulang. Sementara itu, berkaitan dengan rumusan petitem Pemohon di antara petitem pada angka 3 dan angka 4 tidak dihubungkan dengan kata “atau” sehingga petitem tersebut bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, rumusan Petitem tersebut saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.05 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.